



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 266 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN,
KECAMATAN DANAU PANGGANG DAN KECAMATAN BABIRIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas dan menyamaratakan pelayanan pendidikan dasar serta meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terisolir dan terpencar-pencar, sekaligus guna menunjang tercapainya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu mendirikan SD-SMP Satu Atap di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/ 841-2/ Disdikbud, tanggal 12 Juni 2008 , perihal Mohon Dibuat SK Bupati dan Surat Pernyataan Bupati;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor Kep. 053/DS/Disdik 2008, tanggal 12 Mei 2008, tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan SD-SMP Satu Atap Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan SD-SMP Negeri Satu Atap di Wilayah Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Danau Panggang, dan Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka perlu dipersiapkan hal-hal berikut :

- a. keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
- b. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008 dalam Dask Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 Juni 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
4. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
6. Kepala Bawasda Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai;
9. Camat Amuntai Selatan di Telaga Silaba;
10. Camat Danau Panggang di Danau Panggang;
11. Camat Babirik di Babirik.

Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 266 Tahun 2008
Tanggal 23 Juni 2008

**PENDIRIAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP
DI WILAYAH KECAMATAN AMUNTAI SELATAN,
KECAMATAN DANAU PANGGANG DAN KECAMATAN BABIRIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	NAMA SEKOLAH SD-SMP NEGERI SATU ATAP	SDN INDUK	ALAMAT SEKOLAH	KET
1.	SD-SMPN 3 Amuntai Selatan	SDN Kayakah	Desa Kayakah Kec. Amuntai Selatan	
2.	SD-SMPN 6 Danau Panggang	SDN Pararain	Desa Pararain Kec. Danau Panggang	
3.	SD-SMPN 2 Babirik	SDN Kalumpang	Desa Kalumpang Kec. Babirik	

WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H.M. Aunul Hadi
H. M. AUNUL HADI



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG

Alamat : Jalan Suka Ramai RT. III No. 105 Telp. (0527) 6707389 Danau Panggang

**PETIKAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT DANAU PANGGANG
ATAS NAMA BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

CAMAT DANAU PANGGANG

NOMOR : 648.2/17/VIII/2008

Membaca : dsb nya
Menimbang : dsb nya
Mangingat : dsb nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin kepada **BAHRUDIN, A.Ma** Alamat Desa Pararain RT.IV Kecamatan Danau Panggang untuk :

1. Mendirikan / Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMPN 6 Danau Panggang diatas tanah milik SMPN 6, yang terletak di Wilayah Desa Pararain RT. IV Kecamatan Danau Panggang, dengan perkakas terdiri dari : Tiang/tongkat Ulin, Lantai Lanan, dinding dari Lanan, dan Atap sing, dengan Ukuran : panjang : 27 meter, lebar : 9 meter.
2. Letak Lokasi Bangunan tersebut berbatasan dengan :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : SDN Pararain
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : Kurdi
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Asih
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : SDN Pararain
Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jarak jalan Kabupaten 10 meter, As jalan Propinsi 15 meter, dan Negara 25 meter, dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak sebelah menyebelah.
 - b. Bilamana Pemerintah melakukan pelebaran jalan / sungai sehingga mengenai bangunan tersebut, maka yang bersangkutan harus memotong /membongkar bangunan dimaksud tanpa ganti rugi dari pihak pemerintah.
 - c. Pintu dan jendela harus dibuat dengan cukup sesuai dengan ruangan bangunan agar cahaya dan udara dapat masuk.
 - d. Harus menyediakan tempat/sarana MCK (mandi, cuci dan kakus)
 - e. Harus membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam rupiah).
 - f. Segala ketentuan tersebut diatas harus ditaati dan apabila tidak diperhatikan maka surat izin ini akan dicabut / ditarik kembali dan kepada yang bersangkutan supaya membongkar bangunan tersebut.

SALINAN : dsb nya
PETIKAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : DANAU PANGGANG,
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2008
CAMAT DANAU PANGGANG,



Drs. MULIADI, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 010 234 273

Disampaikan kepada :
Sdr. BAHRUDIN, A.Ma